

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu
Nomor : 188.4/41/DPMPTSP/2022
Tanggal : 09 Mei 2022

SEKTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
REKOMENDASI PENELITIAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Bengkulu 2. Surat Kuasa apabila pengurusan tidak dilakukan secara langsung 3. Foto Copy KTP Pemohon 4. Proposal Penelitian 5. Lembar pengesahan proposal
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Back Office Front Office Kelengkapan Persyaratan ? Penetapan Izin atau Penolakan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (dua) hari kerja
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Layanan	Rekomendasi Penelitian
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi.	1. Tersedia Kotak Pengaduan dan Kotak Saran, di proses oleh Bidang Pengaduan. 2. Telepon/Fax : (0736) 22044 dan Website : www.dpmptspbengkuluprov.go.id Email bidpengaduandpmptsp@gmail.com & WA Center: 0823 7511 7671
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	1. UU No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik 2. UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 3. PERMENDAGRI No 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Permendagri No 64 Tahun 2011 4. PERMENDAGRI NO 138 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH 5. PERMENDAGRI NO 3 TAHUN 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.pdf 6. PERDA PROV BKL No 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Prov BKL.pdf 7. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

		Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bengkulu
2.	Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas	Loket, Komputer, ATK, Printer, Telepon, Meja, Kursi, Database, ruang rapat tim teknis, ruang tunggu, Jaringan Aplikasi/ Software
3.	Kompetensi Pelaksana	Karyawan/ti yang telah memahami tentang izin dan non izin
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu 2. Kepala Bidang Administrasi Pelayanan Perizinan Non Perizinan
5.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Komitmen berdasarkan SOP
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen Perizinan dan non Perizinan diproseses dan dikeluarkan sesuai dengan Perundangan dan Peraturan yang berlaku
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dari Responden 2. Rapat Rutin yang dilaksanakan setiap bulan

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 09 Mei 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU



KARMAWANTO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 196901271992031002